

TERORISME DAN PERANG DALAM AL-QUR'AN.

Ibnurawandhy N.Hula

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Bunga Waty Tampilang

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Nuralin Saleh

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Mariaty Podungge

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami makna terorisme dan perang sebagaimana tersaji dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, serta sebagai sarana bagi masyarakat umum untuk mengetahui larangan-larangan tersebut. perilaku yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Fokus tulisan ini adalah kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyentuh tema terorisme dan peperangan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah desk study, yaitu mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan artikel lain yang membahas pokok bahasan artikel. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian terorisme dan perang, dan kita juga akan melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Terorisme dan perang keduanya memiliki sisi gelap. Kabar buruknya, akan menimbulkan masalah bagi banyak pihak jika melampaui batas-batasnya; Semoga temuan artikel ini dapat membantu Manusia menghindari terorisme dan perang..

[This essay was written to help people understand the prohibitions of the Koran and the dangers of terrorism and war by examining the meaning of these concepts in the holy verses of the Koran. The focus here is on the verses in the Koran that refer to terrorism and battle. This article was written using the literature study approach, which entails compiling a list of books, journals, and articles that address the topic at hand. An examination of the meanings of "terrorism" and "war" and a

summary of the relevant verses from the Koran are presented here. There is a dark side to both terrorism and conflict. However, if it goes too far, it could endanger many people, and that's why this article's findings are useful for preventing acts of terrorism and conflict..]

Kata Kunci: Terorisme, Perang, Al-qur'an

Pendahuluan

Al-Quran akan menuntun manusia ke arah keadilan (lurus), sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa tersandung. Semuanya mulai dari struktur masyarakat yang adil hingga cara berperang yang benar sesuai dengan ajaran Alquran dan Nabi (saw) dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Untuk itu, segala upaya untuk mempelajari dan menggunakan Alquran harus mempertimbangkan berbagai faktor tantangan dalam sejarah umat manusia. Untuk menafsirkan Al Quran dengan benar, itu harus dipelajari dari berbagai sudut, termasuk sosiologi, budaya, psikologi, etika, politik, dan sebagainya. Semua aspek kehidupan manusia dicakup oleh ajaran Al-Qur'an, dan kerja sama antar bangsa dan agama didorong.¹

Orang-orang di setiap penjuru dunia sudah tidak asing lagi dengan kata "perang" saat ini. Bahaya telah berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad (saw), dan semakin parah seiring berjalannya Zaman Rasul. Konflik hari ini jauh lebih besar daripada yang terjadi selama masa hidup Rasulullah; itu adalah perang melawan keinginan dasar sendiri, atau hawa nafsu. Hal-hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada rekan-rekannya di akhir Pertempuran Badar, ketika para sahabatnya menanyainya tentang pertempuran tersebut. Sekalipun peperangan dalam segala jenis—fisik, budaya, intelektual, dan politik—menjadi hal biasa dewasa ini, kebanyakan orang masih percaya bahwa perang hanya dapat didefinisikan dalam istilah pertempuran yang dilakukan dengan senjata. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang peperangan, meskipun tujuan dan maknanya sangat bervariasi. Akan tetapi, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa peperangan sudah ada di masa lampau. Perang juga banyak disalahpahami oleh masyarakat modern (hanya dianggap kontak fisik).²

¹ Muhammad Aqsho, "Kaidah-Kaidah Tentang Penafsiran Alquran," *Warta Dharmawangsa*, no. 49 (2016).

² Emha Ainun Nadjib, *Surat Kepada Kanjeng Nabi* (Mizan Pustaka, 2015).

Menurut Muhammad Abduh, melewati batas berarti mulai berkelahi dengan orang-orang yang belum menjadi musuh Islam; namun, memulai perkelahian dengan orang yang tidak ingin menjadi musuh Islam adalah bertentangan dengan hukum dan etika Islam, jadi jika Manusia seorang Muslim, Manusia harus menghindari memulai perkelahian dengan Muslim..³

Perang Abdul Baqi Ramdhun berpendapat bahwa perang defensif dimulai setelah pembalikan perintah militer. Perang diarahkan hanya pada mereka yang menyebabkan kerusakan. Tapi mereka yang menolak menghina Islam juga tidak bisa dihina. Perang Menurut Abdul Baqi Ramdhun, perang ofensif terdiri dari mengisolasi dan menyerang orang-orang kafir, apakah mereka telah melakukan tindakan terorisme tertentu atau tidak. Izin perang ofensif dicabut begitu sikap non-Muslim mencapai tingkat yang tidak dapat ditolerir terhadap Nabi (SAW) dan komunitas Muslim pada umumnya. Dengan demikian, izin tersebut bukanlah persyaratan hukum. Dengan kata lain, izin untuk membunuh umat Islam ini tidak wajib.⁴

Kajian Yunarsih berjudul “Hermeneutika Leksikon Ayat-Ayat Perang Al-Qur'an”, Temuan kajian ini menunjukkan adanya leksikon hukum perang yang dipmanusiangi nyata, dengan leksikon tersebut muncul secara bertahap dan disertai nalar hermeneutika. Untuk menghindari hegemoni atas salah satu interpretasi tertentu, hermeneutika ayat-ayat jihad ditempatkan dalam konteks khusus untuk ayat-ayat perang yang ditulis pada era Mekkah dan Madinah.⁵

Kajian oleh Yunarsih berjudul “Hermeneutika Lexicon of the Battle Verses of the Qur'an”, Dari temuan kajian ini tampak bahwa penelitian Syahidin sendiri terhadap judul teks dan konteks peperangan dalam Al Qur'an membuahakan hasil yang serupa (sebuah pendekatan sirah nabawiyah dan hadits). Hasilnya menunjukkan bahwa pembenaran untuk perang yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak pernah diturunkan begitu saja ke ranah aturan tidak tertulis; sebaliknya, mereka terus-menerus dikontekstualisasikan dalam dimensi

³ Muhammad Rasyid Ridha, “Tafsir Al-Quran Al-Hakim,” *Tafsir Al-Manar Juz VII*, 1990.

⁴ Mirsa Astuti, “Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law,” *International Journal Reglement & Society (IJS)* 1, no. 2 (2020): 53–61.

⁵ Yunarsih, Abdul Wahid BS, and Herpindo, “Hermeneutika Leksikon Ayat-Ayat Perang Dalam Al-Qur'an,” *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 39–48, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/3684/pdf>.

manusia, dengan penekanan pada alasan berperang. Dan dari beberapa ayat perang atau hadits, kita dapat menyimpulkan bahwa berperang dalam Islam pada dasarnya adalah tentang menyediakan pertahanan diri sendiri atau menanggapi upaya agresor untuk menghancurkan harga diri seseorang, daripada menjadi semacam latihan intelektual abstrak di mana ayat-ayat perang diperlakukan seolah-olah itu adalah buku teks dan siswa diperlakukan sebagai ahli. Untuk menghindari hegemoni atas salah satu interpretasi tertentu, hermeneutika ayat-ayat jihad ditempatkan dalam konteks khusus untuk ayat-ayat perang yang ditulis pada era Mekkah dan Madinah.⁶

Penelitian dengan judul serupa, "etika perang dalam Islam", dilakukan oleh Shohil. Disimpulkan bahwa negara-negara Islam dan negara-negara kapitalis akan memiliki sikap yang berbeda tentang perang. Hal yang sama juga berlaku jika kita membandingkan negara Islam dan negara komunis. Jadi, idiom suatu negara akan mempengaruhi bagaimana ia mengatur segalanya, termasuk urusan militer. Pada kenyataannya, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.⁷

Penulis contoh tafsir dan tafsir di atas mengklaim bahwa ia belum menemukan titik temu antara makna dan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Hal ini karena kata-kata dan frase yang muncul dalam Alquran memiliki konotasi yang begitu luas sehingga banyak orang di masyarakat saat ini yang memahaminya tanpa mengacu pada penulis tertentu.

Sejujurnya, jika Manusia melihat kembali kata jihad dalam Al Quran, Manusia akan melihat bahwa beberapa ayat memiliki konotasi militer. Namun, hal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks ayat-ayat yang relevan untuk menentukan makna utamanya. Hal inilah yang menggugah minat seorang penulis untuk mengkaji ajaran Alquran secara lebih mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis artikel dengan topik "Terorisme dan Perang dalam Al-Qur'an". Menurut penilaian sadar penulis, kajian ini harus ditelaah secara seksama dengan memperhatikan setiap detail yang relevan, dengan rujukan khusus pada Al Quran.

⁶ S Syahidin, "TEKS DAN KONTEKS PERANG DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah Dan Hadis)," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan ...*, 2015,

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1581%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1581/1356>.

⁷ Shohil Adib, "Etika Perang Dalam Islam," *Tasamuh : Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 65–92.

Pembahasan

A. Ayat Al-qur'an yang menjelaskan mengenai Terorisme dan Perang

Salah satu ayat dalam Al Quran yang memberikan gambaran komprehensif tentang terorisme adalah 40 dari kitab Surah al-Baqarah. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT:

"Hai Bani Israil, ingatlah cinta dan pengabdian yang telah di rayakan untuk Manusia dan kelengkapan sumpah yang Manusia buat untuk di; karena di telah memenuhi setiap kata dari setiap sumpah yang di buat untuk Manusia" (Al-Baqarah, Bab 40 dari Quran).

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan perlakuan perang secara komprehensif adalah Surat al-Hajj ayat 39, di mana Allah menegaskan, "Sudah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sungguh, Allah Mahakuasalah yang membantu mereka (Al-Hajj ;39, Q.S.)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu"

B. Asbabun Nuzul Turunnya Ayat Tentang Terorisme dan Perang

Al-Baqarah, Bab Tiga, Ayat Empat Puluh: Asbabun Nuzul

Janji yang diambil dari manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, ketika dia datang kepada Manusia adalah Firman-Nya (), dan di akan memenuhinya sepenuhnya jika Manusia bersedia diizinkan dan ikuti itu. Al-Hasan Al-Bashri menafsirkan surat Al-Maidah ayat 12 sebagai berikut: "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil kesepakatan (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua betas orang pemimpin dan Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku beserta ka

And sungguh, Manusia akan dilempar ke dalam aliran deras yang mengamuk di dalam sungainya dengan nama Kumasukkan.⁸

Yang di maksud dengan "Firman-Nya" adalah Manusia harus takut bahwa di akan mengembalikan kepada Manusia apa yang di berikan kepada nenek moyang sebelumnya, yang terdiri dari banyak jenis musibah yang sudah Manusia ketahui, seperti perubahan dalam struktur wajah Manusia atau kejutan tidak menyenangkan lainnya. Ini adalah transisi dari targheeb ke tarhib. Allah 'Ta'ala memanggil mereka kembali ke keadilan dengan targhib dan tarhib agar mereka mengikuti teladan Rasulullah (sallallahu 'alayhi wasallam), percaya pada ajaran Al-Qur'an, mematuhi perintah Allah, menyebarkan kabar baik yang Dia kirimkan kepada mereka , dan lihat jalan yang Dia miliki bagi mereka yang Dia pilih untuk dibimbing.

Sebagai catatan, Asbabun Nuzul. Referensi Kitab Suci: Q.S. Al-Hajj, Ayat 39

Nabi Muhammad saw merubah sikap masyarakat Mekah setelah menyampaikan risalah dan berdakwah kepada masyarakat Quraisy. Pada awalnya, mereka memmanusiang Muhammad sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah apapun yang muncul di antara mereka dengan cara yang masuk akal.⁹

Namun, setelah Nabi Muhammad saw memberikan solusinya, masyarakat menjadi bermusuhan, muak, dan melakukan perbuatan yang merugikan Nabi, para sahabatnya, dan lainnya. Di masa lalu, mereka pernah menyerang Nabi dengan binatang korupsi dan memperbudak para pengikutnya dengan narsisme hingga penderitaan Nabi dan para pengikutnya nyaris tak tertahankan.¹⁰

⁸ Muhammad Mustofa, "Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 3 (2002): 30–38.

⁹ Dadi Nurhaedi, "Studi Kitab Tafsir," *Yogyakarta: Teras*, 2004.

¹⁰ Nurhaedi.

Para sahabat pernah mengatakan kepada Nabi melihat tentang hal itu dan memohon padanya untuk memberi mereka izin untuk menghukum orang kafir atas tindakan mereka. Karena tidak ada perintah eksplisit dari Tuhan atau ayat yang diubah untuk membenarkan pertempuran dan membela diri, Rasulullah membuat misinya untuk menghibur dan menyemangati para pengikutnya.

C. Munasabah Ayat dan Kaitannya dengan Hadis tentang Terorisme dan Perang

Sebagai konsep dasar, konsep terorisme tidak muncul dalam Al-Qur'an. Karena tidak ada ulama Islam klasik yang pernah mendefinisikan apa itu terorisme, maka menurut Kutb Mustafa Seno, Isu terorisme merupakan produk zaman modern. Para ahli tafsir dan hukum Islam kontemporer sepakat bahwa kata "irhab" dalam Al-Qur'an memiliki makna yang berbeda dengan konsep terorisme yang terdapat dalam kamus politik Inggris. Rasa takut (khauf) dan rasa kagum (ruhbah) terhadap Allah (juga dieja "Allah" dalam terjemahan tertentu) tercermin dalam akar kata (kata-kata yang tersebar) dari irhab (rahaba).¹¹

Hanya dalam Surah Al-Anfal ayat 60, kata irhab memiliki arti yang sama dengan ketakutan dan kengerian, atau ancaman. Manusia harus tahu bahwa apa pun yang Manusia bersumpah di jalan menuju ridha Allah akan diimbangi dengan baik untuk Manusia, dan Manusia tidak akan diperlakukan tidak adil. (Al-Anfal, Surah 60).

Di sini kita melihat kata "irhab" (turhibuun), yang biasa digunakan sebagai padanan untuk kata "teror" dalam penggunaan modern tetapi sebenarnya mengacu pada penyebaran informasi tentang strategi militer daripada penyebaran ketakutan melalui kekerasan (seperti yang malas di antara kami ingin kami percaya). Dengan kata lain, harus segera ditekankan bahwa jika tim lawan

¹¹ Rohidin Rohidin, "Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 24 (2003): 15–24, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art2>.

memiliki keinginan untuk bertarung, maka strategi bertahan seperti perdamaian adalah pilihan terbaik.¹²

Namun, ketika anak di bawah umur merasa tertindas atau dirugikan, dia dapat melakukan teror dalam bentuk peperangan sebagai cara untuk mencari keadilan. Inilah arti dari kata "Irhab." Jika mereka terus merasa tidak kompeten dan mengalami kemarahan dan frustrasi, mereka akan maju ke tahap berikutnya, di mana mereka akan diarahkan oleh seorang pemimpin tertentu untuk mengarahkan kemarahan mereka pada pihak yang mereka anggap salah: "Dan bersiaplah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa pun yang Manusia tahu cara mengumpulkannya dan dari mana pun kekuatan itu datang."

Karena teroris melihat terorisme sebagai strategi yang layak dan sah, mereka yang terlibat di dalamnya menjadi berani untuk melanjutkan aksinya. Mereka pada akhirnya akan bergabung dengan upaya perekrutan kelompok teroris, mempersiapkan mereka untuk kekerasan politik dan tindakan terorisme lainnya atas nama jihad di jalan menuju Allah (swt).¹³

Jihad, dalam arti yang paling mendasar, adalah perang suci yang diperjuangkan demi Allah dan dilambangkan dengan panggilan untuk berperang sampai mati di arena jihad. Allah SWT menegaskan, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang murtad, dan perang suci melawan orang-orang kafir dengan menggunakan Al Quran dan pedang." 8 (Surah Al-Furqon ayat 52)

Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa makna jihad adalah Perang Suci, yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam penyebaran Islam dan keyakinan khas kelompok Islam radikal sekaligus menjadi teka-teki linguistik dalam bahasa Barat. Jihad diasosiasikan dengan terorisme, yang mengarah pada kemerosotan moral masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan mempersempit konsep jihad menjadi "Perang Suci" atau "Terorisme", orang-orang dari Timur berusaha memahami doktrin di balik konflik kekerasan yang telah lama menjadi ciri dunia Muslim. Beginilah cara Quran melarang membunuh orang kafir:¹⁴

¹² Moh. Khoirul Fatih, "Terorisme Dalam Perspektif Jurgen Habermas," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4, no. 1 (2020): 31–47, <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/486/359>.

¹³ Fatih.

¹⁴ Nuzul Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.32694/010650>.

Oleh karena itu, Kami menetapkan (hukum) untuk Bani Israel: “Barangsiapa membunuh seorang manusia, baik sebagai pembalasan atas pembunuhan orang lain atau karena kerusakan lingkungan, dia melakukan genosida terhadap seluruh umat manusia. yang mengawasi kehidupan manusia, mengetahui bahwa Dia telah mengawasi seluruh kehidupan manusia. Banyak dari mereka yang sejak sungguh-sungguh telah melewati batas dalam mendatangkan malapetaka di muka bumi, padahal Rasul-rasul Kami telah mendatangi mereka dengan membawa petunjuk yang jelas. (Qur'an, Surat Al-Maidah, Ayat 32)

"irhab" (juga dieja "takhwaf", "tha'na", "naffara", dan "ightial") dan istilah terkait seperti "al-fatku" dan "ightial" dapat ditemukan di beberapa hadits. Nabi Muhammad Saw: Mengingatkan siapa pun yang mengkhianati prajuritnya di Madinah bahwa dia mengkhianati dirinya sendiri (Rasul). Menurut hadits berikut ini:¹⁵

Diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah, salah satu pemimpin murtad paling terkemuka yang melakukan perjalanan ke Madinah. Saat itu, Jabir sudah menyeruduk. Oleh karena itu, "sebaiknya engkau menyingkir daripadanya" dikatakan kepadanya. Jabir berpacu dengan kedua anaknya, dipapah, hingga dilucuti senjatanya, lalu ia berseru, "Celakalah orang yang meneror Rasulullah Saw." Kemudian, kedua anaknya berkata, "Wahai Ayahku, bagaimana dia bisa berdoa untuk Rasulullah Saw setelah Beliau meninggal?" Qaala Jaabir Ibn Abdillah: Samitu Rasulullah Saw, yaquulu man akhaafa ahlal-Madinati faqad akhaafa maa baiyna janbayya” demikian jawaban dari sang ayah.

Di pernah mendengar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya membacakan doa: "Barangsiapa yang meneror penduduk Madinah, berarti dia sudah menakut-nakuti sesuatu yang berada di antara tulang rusukku (hatiku)". Kata “teror” bisa merujuk pada sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika mengguncang dan menakuti para pengikutnya.

Ayat-ayat kuno Al-Qur'an yang selamat dari kerusakan waktu berbicara sendiri dan memberikan maknanya sendiri (atau "arti"), tanpa bantuan akal dan wawasan manusia. Tentu saja, pengetahuan dan pemikiran manusialah yang akan menyebabkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan peperangan, memiliki arti penting dalam konteks kehidupan

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, Abd. Ghani Samsudin, and Zulkifli Yusuf, *Tafsir Al-Munir* (Intel MULTIMEDIA AND PUBLICATION, 2001).

manusia sehari-hari. Untuk memahami teks al-Qur'an diperlukan tafsir atau takwil, yaitu upaya menyelaraskan makna teks dengan konteks saat pertama kali ia diturunkan. Asbab al-nuzul, atau memahami sejarah teks, merupakan topik umum dalam konteks 'ulum al-Qur'an.⁵

Peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tidak dapat dilarang pada abadi Nabi saw, kendati dengan tujuan menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, melawan kekerasan dan penyerangan. Hal ini didukung oleh teks-teks suci Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melegitimasi, menganjurkan, memaksa, dan memerintahkan perkawinan, meskipun dari berbagai titik tolak dan konteks yang berbeda. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada pertempuran sangat banyak. Penting untuk diingat bahwa ayat-ayat ini perlu dibaca dalam konteks sejarah Islam, karena banyak ayat lain yang secara eksplisit melarang pertempuran dan melarang orang kafir masuk Islam.⁶ Hal ini karena pada intinya, Islam adalah agama damai yang mengutuk kekerasan.¹⁶

Banyak cendekiawan Islam menganggap ayat-ayat di atas sebagai contoh pertama wacana agama tentang peperangan. Nabi saw. menuntut para pengikutnya untuk taat kepada Allah swt. mengingat meningkatnya permusuhan masyarakat suku Musyrikin Mekah terhadap umat Islam, sementara banyak sahabatnya yang meminta izin untuk melakukan penistaan.

Tiba-tiba izinkan mereka nantikn itu dengan Syahidin Teks dan Konteks Perang dalam al-Quran ayat 129 yang turunnya. Sebagian orang juga meyakini bahwa ayat pertama tentang peperangan adalah ketetapan Allah: "Berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang mengancammu" (Qs. Al-Baqarah: 190). Namun, penafsiran ini hanya sebagian yang benar karena ayat tersebut sebenarnya adalah perintah pertempuran; ayat 39 dan 40 dari Quran Surah al-Haj memberikan izin bagi umat beriman untuk terlibat dalam konflik kekerasan dan menjelaskan mengapa mereka memiliki hak itu.¹⁷

Meskipun itu dapat meningkatkan permusuhan lawan Manusia atau orang-orang yang keluar untuk menjebak Manusia, ayat ini memungkinkan Manusia meningkatkan kehidupan Manusia sendiri, negara Manusia, sumber daya Manusia, dan kehormatan

¹⁶ Aif Friyadi, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Da Hadis Dalam Upaya Kontekstualisasi Konsep Jihad," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2557): 88–100.

¹⁷ M Quraish Shihab and Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," *Jakarta: Lentera Hati*, 2002.

Manusia. Seseorang dianggap syahid jika dia telah mencapai keadaan wafat, tetapi jika belum, maka orang yang berdosa tidak dihukum. Ayat ini memberikan tuntunan hukum afirmatif tentang kebolehan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi nyawanya sendiri dan nyawa orang lain, baik dalam konteks keadaan perang maupun masyarakat yang damai. Ketika ini terjadi, baik individu maupun komunitas tidak dapat dipercaya, dan tindakan mereka tidak dapat disamakan dengan mereka yang mempromosikan perang atau terorisme.¹⁸

Jika Allah tidak menyetujui penganiayaan semacam ini dan tidak memungkinkan orang untuk membela keadilan, maka keharusan dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap umat Islam akan terus berlanjut. Menurut tafsir Ibnu Hisham (w. 213 H), dalil-dalil pendukung ayat (asbab al-nuzul) tersebut menjelaskan bahwa sebelum bai'ah 'aqabah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak berwenang demi Allah untuk menyerang non-Muslim yang terus-menerus berusaha menindas umat Islam; sebaliknya, mereka hanya diperintahkan untuk bertindak menahan diri. Meski tindakan orang Kafir semakin keras, mereka tidak puas hanya dengan mengusir umat Islam dari tempat kelahirannya (Mekah); sebaliknya, mereka juga membuat rencana untuk menyerang umat Islam yang akhirnya mulai merasa aman di Madinah. Ini adalah situasi di mana umat Islam menjadi semakin rentan.

Jika ada yang menempatkan seseorang pada posisi mazlum (teranaya), terlepas dari siapa atau di mana mereka berada, mereka pasti akan menaikkan tangga disiplin diri yang diperlukan untuk membebaskan diri dari tirani mereka. Inilah mengapa konsep perang dalam Islam bersifat multidimensi baik dari segi agama maupun kemanusiaan. Ayat tersebut yang berisi tentang izin perang ini tidak didapati adanya unsur pemaksaan memeluk Islam dalam konteks ayat tersebut. Di sisi lain, ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kejahatan yang memaksa umat Islam saat itu berperang, sehingga mereka diberi izin untuk menganiaya kaum Quraisy..

¹⁸ Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.

Analisis

1) 1) Pengertian Terorisme dan Perang Pengertian Terorisme

Jika berbicara bahasa Arab, kata terorisme adalah Al-Irhaab. Arti kata "teroris", "Al-Irhab", dijelaskan di sini. Dalam bahasa Arab, kata "teroris" (irhabiyyun) adalah orang yang menebar ketakutan pada orang lain sehingga dirinya sendiri menjadi ketakutan. Sebaliknya, kamus bahasa Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan untuk menebar ketakutan demi tujuan politik. Namun, kamus bahasa Inggris mendefinisikan teror sebagai keadaan ketakutan yang ekstrim. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut, dan terorisme adalah penggunaan ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok. Selain itu, ada berbagai definisi terorisme, seperti:¹⁹

- a. Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama) mendefinisikan terorisme sebagai "tindakan kekerasan terhadap warga sipil" dalam fatwa yang dikeluarkan pada hari kesepuluh bulan Syawal (10 Desember). Terorisme adalah salah satu jenis kejahatan terorganisir dengan jangkauan global dan karenanya diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan ekstrem tanpa pola yang jelas.
- b. Menurut Habieb Muhammad Rizieq Syihab, Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam, dirinya mendukung penuh tindakan aparat dalam menangkap dan mengadili para pelaku teror dan pelaku bunuh diri.
- c. Menurut definisi yang diberikan oleh Muhammad Mustofa, terorisme adalah "setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap penduduk sipil tanpa hubungan langsung dengan pelakunya" yang mengakibatkan kehancuran, kematian, ketakutan, ketidakpercayaan, dan pergolakan yang meluas.
- d. Terorisme berasal dari kata "terror" yang berarti upaya menanamkan rasa takut, permusuhan, dan kriminalitas pada individu atau kelompok. Kata bahasa Indonesia untuk

¹⁹ Fatih, "Terorisme Dalam Perspektif Jurgen Habermas."

"menakut-nakuti" adalah "meneror", yang berarti sengaja menciptakan situasi tegang untuk menimbulkan perasaan takut atau gentar pada sasaran.

- e. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut disebut teroris. Menurut penjelasan linguistik ini, terorisme adalah praktik penggunaan kekerasan untuk membangkitkan rasa takut dalam upaya mencapai tujuan seseorang.
- f. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terorisme didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan taktik yang dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan menimbulkan korban sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Kekerasan teroris bukan hanya masalah kekuatan fisik mentah tetapi juga pikiran. Sebagai bentuk terorisme, kekerasan fisik dilakukan dan mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan darah. Islam, yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan membawa ke hati orang-orang sebagai semacam rahmat, adalah anugerah besar bagi umat manusia daripada kutukan, dan Nabi Muhammad, saw, adalah orang yang sangat berjasa.²⁰

Aksi para teroris tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang menekankan pentingnya kerukunan dan saling menghormati antar umat manusia. Islam, bagaimanapun, tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk bertindak kasar terhadap siapa pun, bahkan jika mereka bukan Muslim. Allah tidak hanya mendesak kita untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam sisa hidupnya. Benarkah Nabi kita tidak pernah mengajari kita untuk membimbing orang-orang yang beragama lain atau dari status sosial ekonomi yang lebih rendah? Setiap aliran pemikiran Islam mengutuk pembunuhan dan perusakan yang dilakukan oleh teroris. Meski demikian, banyak ulama modern yang berpmanusiangan bahwa siapapun yang membenarkan pembunuhan terhadap umat Islam adalah kafir dan harus dipmanusiang sebagai khawarij, dan ulama tersebut telah menyatakan pmanusiangan ini dengan jelas dan tegas. Syaikh

²⁰ Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih."

Muhammad Nshir Al-Din al-Albani, salah satu ulama Arab terkemuka di dunia, telah menjelaskan pmanusiangannya tentang kelompok teroris, Khawarij, di zaman modern.²¹

Pengertian Perang

Dalam bahasa Arab, perang disebut dengan berbagai istilah, antara lain qital (menghancurkan), gozhwah (dipimpin oleh kommanusian militer langsung), dan harb (perlawanan secara fisik). Dalam bahasa Arab, kata "qital" merupakan bentuk masdar dari kata "qatala", yang merupakan huruf bab fi'al dari kata "qatala" yang memiliki tiga arti. Pertama, itu berarti berperang melawan seseorang; kedua, untuk mendapatkan pengetahuan; dan ketiga, menghancurkan pasukan musuh. Bisa juga berarti "merendakan" (seperti dalam idiom qatala al-barud) dan "membandingkan" (seperti dalam idiom qatala itu al-horma bi al-ma'i di membandingkan "kha" dengan "horma").²²

Kata untuk perang ini, qital, adalah turunan dari kata qatala dan karenanya memiliki banyak arti, beberapa di antaranya tercantum di bawah ini. Batch awal dicampur bersama mematikan (atau membunuh), getuk (atau memblokir), keburukan (penghapusan), ghilangkan (pembuangan) lapar dan haus (melumpuhkan), menghina (merendakan), dan melecehkan (menghancurkan). Menurut para ahli tafsir, qital adalah peperangan melawan non muslim yang mengaku muslim, seperti yang dilakukan al-qurtubi dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut. Namun, al-Qasimi menubuatkan bahwa mengobarkan perang melawan Muslim berarti terlibat dalam jihad dengan maksud menghancurkan mereka secara fisik atau spiritual. Perkelahian didefinisikan dalam Islam sebagai qitalu al kuffari fi sabilillahi li i'lai kalimatillah, atau "merangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah".²³

Menurut istilah syar'i tersebut di atas, perang memiliki makna unik yang berbeda dengan terjemahan literalnya. Oleh

²¹ Gonsales, "TERORISME DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF ALQURAN Gonsales" 02, no. 01 (2018): 61–70.

²² M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

²³ Faisal Zulfikar, "ETIKA DAN KONSEP PERANG DALAM ISLAM" 7, no. 1 (2004): 50–66.

karena itu, perang adalah penggunaan kekuatan bersenjata terhadap non-Muslim untuk memperkuat perjuangan Islam dan umat Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, perang harus selalu dilancarkan dengan tujuan memajukan Islam daripada alasan seperti mengisolasi negara lain sehingga mereka dapat "membantai" penduduk Muslim mereka.²⁴

Terbukti di sini adalah legalitas penggunaan kekuatan fisik dan ancaman terorisme terhadap kekuatan eksternal yang mengancam wilayah Muslim atau wilayah yang diakui sebagai wilayah Muslim oleh komunitas lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Jadi, penggunaan senjata dalam peperangan dibenarkan di sini untuk mengamankan keuntungan teritorial.

Dengan tidak adanya campur tangan eksternal, konflik bersenjata dalam komunitas Muslim atau komunitas di mana kelompok Muslim telah menmanusiakannya perjanjian dengan komunitas lain di negara yang sama dilarang. Pertarungan dilarang di area yang bukan merupakan bagian dari wilayah komunitas yang aktif berperang. Karena keadaan seperti ini dapat menghambat kemajuan dan menarik kelompok tambahan yang tidak mau bergabung dalam konflik bersenjata. Bentuk konflik fisik ini juga terbatas kemampuannya untuk mempengaruhi wilayah dimana masyarakat muslim memiliki kesepakatan dengan masyarakat lain dalam suatu negara. Singkatnya, tidak hanya ada satu opsi yang layak. Sebab, dalam hal ini, Rasulullah sesekali mengambil jalan penaklukan, sebagaimana dibuktikan dengan kasus "perjanjian hudaibiyah".²⁵

Oleh karena itu, perang Islam harus sesuai dengan norma hukum Islam terkait masalah ini. Perang tidak dapat dilakukan tanpa aturan atau menurut keinginan individu atau kelompok kecil.

2) **Macam-Macam Terorisme dan Perang** **Macam-Macam Terorisme**

Terorisme ditampilkan dalam tiga gaya berbeda. Untuk memulai, kami secara pribadi telah memotivasi terorisme. Tindakan

²⁴ Al-Zuhaily, Samsudin, and Yusuf, *Tafsir Al-Munir*.

²⁵ Syahidin, "TEKS DAN KONTEKS PERANG DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah Dan Hadis)."

teroris konstan dilakukan oleh penduduk asli. Dalam kebanyakan kasus, pembajakan bus adalah tindakan individu. Tindakan terorisme pribadi termasuk pengeboman sekolah dan sasaran sipil lainnya, serta penanaman iklim ketakutan di kalangan siswa. Dua, aksi terorisme kolektif. Teroris merencanakan tindakan mereka dengan cermat. Tindakan teroris semacam itu biasanya menyebar dengan cepat melalui jaringan. Dalam konteks ini, al-Qaeda sering dituding sebagai sumber utama teror. Dalam kategori ini, sasaran teroris adalah tempat kekuasaan dan konsentrasi ekonomi. Ketiga, terorisme yang disponsori negara. Ini adalah konsep yang relatif baru, biasanya disebut sebagai "terorisme negara" (terorisme negara).²⁶

Orang yang bertanggung jawab untuk itu adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, seperti yang dinyatakan dalam deklarasi OKI terbaru. Menurutnya, terorisme yang direstui negara sama berbahayanya dengan terorisme individu atau kelompok. Terorisme suatu bangsa dapat dilihat secara kasat mata jika dua cara pertama dilakukan secara diam-diam.

Ketiganya berbagi tempat pertemuan yang sama, yaitu mencari tumbur dan korban. "Balsa dendam" adalah yang sebenarnya memicu terorisme. Karena terorisme sama dengan memiliki ketetapan hati dan ketabahan untuk berperang bersama, maka sangat penting adanya korban. Ada sejumlah besar masalah teroris di wilayah ini. Ada merek terorisme Singapura yang khas yang bertahan di seluruh negara kota. Terorisme, seperti samba, tidak bisa mengambil jalan tengah tapi bisa membuat jalan samping. Karena teroris seringkali berfokus pada kebutuhan untuk membangun sebuah menara dengan "identitas yang kuat". Terorisme meningkatkan kehadiran "absolutisme", baik dari segi struktur maupun metastruktur yang mendasarinya.²⁷

Terorisme, sebagai gerakan politik, menggunakan berbagai macam senjata untuk mencapai tujuannya. Sebagian orang memanfaatkan alat agama, politik, dan ekonomi. Apapun kendaraannya, terorisme selalu menghadirkan tampilan hegemonik,

²⁶ Mustofa, "Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi."

²⁷ Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih."

anarkis, dan radikal. Ini adalah bukti yang dapat dikumpulkan melawan terorisme. Hampir semua penggambaran bersifat ofensif dan tidak manusiawi.

Macam-Macam Perang

Membahas berbagai jenis peperangan dari sudut pmanusiang Al-Qur'an membutuhkan pembacaan yang cermat terhadap ayat-ayat yang secara langsung menyinggung tentang qitâl (perang). Namun dalam hal ini, Manusia tidak bisa mengelak untuk mengungkit ayat-ayat yang berhubungan dengan Jihâd. Karena beberapa kemunculan kata jihad dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkonotasi militer. Sebelum masuk lebih dalam. Untuk menghindari kebingungan tentang perbedaan makna jihad dan qitaal, di akan menjelaskan definisi jihad.

Menurut mereka yang tidak sependapat dengan Quraish Shihab, jihad adalah perjuangan yang tulus di mana seseorang menggunakan seluruh kemampuan dan sumber dayanya untuk mencapai suatu tujuan—dalam hal ini mengalahkan musuh, yang dalam hal ini berarti kaum muslimin—atau menegakkan keadilan, kebaikan. , dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Namun, jenis peperangan yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pertama-tama, Perang Fisik.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang meragukan keabsahan konflik fisik. Di antaranya adalah yang tercantum di bawah ini. An-Nisa 74 (QS): Masih ada ayat-ayat lain, selain ayat-ayat lain, yang menjelaskan konflik fisik melawan ekstrimis Islam. Yang kami maksud dengan "perang fisik" adalah konflik bersenjata antara populasi Muslim dan non-Muslim yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim.

2. Perang Lisan

²⁸ Syuryansyah, "Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer," *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd*, 2019, 1–8, <https://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/80-Syuryansyah.pdf>.

Sebuah konflik tidak harus melibatkan kekerasan fisik atau senjata; bahkan, dalam keadaan tertentu, konflik fisik juga dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata, tmanusia, atau bentuk komunikasi lain yang dirancang sebagai peringatan. Salah satu cara mengobarkan konflik fisik semacam ini adalah dengan menggunakan dalil-dalil keadilan untuk memermalukan hujjah. Hal ini dijelaskan dalam salah satu ayat Alquran, khususnya surat Al-Furqan ayat 52.

Itu sebabnya Manusia tidak boleh mengikuti orang murtad, dan Manusia harus melakukan perang suci besar-besaran melawan orang-orang kafir dengan menggunakan Al-Quran. Menurut kepercayaan An-Nawawi, Nabi Muhammad saw. diberi tanggung jawab untuk memimpin umat manusia ke jalan kebaikan dan menjadi peringatan bagi mereka yang tidak memahami ajaran Al-Qur'an. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad (saw) mengajak manusia ke jalan keadilan. Menurutnya, strategi ini lebih sulit daripada berjihad atau berperang melawan mereka dengan pedang.

3. Berjuanglah dengan sepenuh hati.

Berperang dengan hati adalah melakukan upaya yang tulus untuk membawa orang yang hatinya terfokus pada hal-hal selain Allah ke tempat ibadah bersama-Nya. Bentuk jihad ini dianggap paling sulit dan berisiko karena mengarahkan pikiran sendiri ke arah yang benar jauh lebih sulit daripada menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain. 20 Al-Hajj disebutkan dalam Al-Qur'an.

3) Pmanusiangan Para Mufassir Terhadap Terorisme dan Perang Tafsir Misbah

Ayat ini memberi lampu hijau kepada orang beriman untuk mengejar orang kafir jika mereka melakukan tindakan aniaya terhadap orang beriman, seperti menghina Nabi Muhammad atau menyangkal keberadaan Allah. Nabi Muhammad saw merubah sikap masyarakat Mekah setelah menyampaikan risalah dan berdakwah kepada masyarakat Quraisy. Pada awalnya, mereka

memmanusiang Muhammad sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah apapun yang muncul di antara mereka dengan cara yang masuk akal. Namun, setelah Nabi Muhammad saw memberikan solusinya, masyarakat menjadi bermusuhan, muak, dan melakukan perbuatan yang merugikan Nabi, para sahabatnya, dan lainnya. Di masa lalu, mereka pernah menyerang Nabi dengan binatang korupsi dan memperbudak para pengikutnya dengan narsisme hingga penderitaan Nabi dan para pengikutnya nyaris tak tertahankan. Para sahabat pernah mengatakan kepada Nabi melihat tentang hal itu dan memohon padanya untuk memberi mereka izin untuk menghukum orang kafir atas tindakan mereka. Karena tidak ada perintah eksplisit dari Tuhan atau ayat yang diubah untuk membenarkan pertempuran dan membela diri, Rasulullah membuat misinya untuk menghibur dan menyemangati para pengikutnya.²⁹

Semakin banyak orang yang merasakan beratnya penderitaan setiap hari, maka umat Islam melakukan beberapa hijrah—ke Habasyah, ke Taif, dan terakhir, dengan Rasulullah dan para sahabatnya, ke Madinah—dalam upaya melindungi diri dari kontak dengan non-Muslim. Setelah umat Islam hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang memerintahkan mereka untuk memerangi mereka yang melakukan aniaya terhadap umat Islam dan mereka yang berusaha menghancurkan Islam secara bertahap terungkap.

Ini adalah pertama kalinya ketentuan apa pun yang terkait dengan arahan masa perang diubah. Ayat kedua tentang perintah perang menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan menyerang penduduk non-Muslim, meskipun dalam lingkup terbatas: .

الْمُغْتَدِبِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ تَعْتَدُوا وَلَا

Juga, lawan mereka yang mengancam Manusia di jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan; jangan berlebihan. Sejujurnya, Tuhan tidak menyukai orang yang melanggar aturan. (al-Baqarah 2: 190)

²⁹ Shihab and Al-Misbah, “Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.”

Bagian ketiga dari instruksi konflik adalah sebagai berikut:

وَرَسُوْلُهُ اللهُ حَرَمَ مَا يُحَرِّمُوْنَ وَلَا الْاٰخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُوْنَ لَا الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا
صَاغِرُوْنَ وَهُمْ يَدِيْ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطَوْنَ حَتَّى الْكِتَابِ اَوْثُوْا الَّذِيْنَ مِنَ الْحَقِّ دِيْنَ يَدِيْنُوْنَ وَلَا

ع

Seranglah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau hari akhirat, orang-orang yang tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang tidak setuju dengan agama Allah yang benar, meskipun itu berarti memaksa mereka untuk membayar pajak. , hingga mereka bertobat dan beriman serta mengikuti ajaran Al Quran. [at-Taubah 9:29]

Ad-Dahk mengatakan, “Ketika para sahabat meminta izin kepada Rasulullah saw untuk membunuh orang-orang kafir yang melecehkan mereka di Mekah, kalian kembali ke ayat 38 dari Surat yang bersangkutan. Ini adalah pertama kalinya ayat 39 dari Quran dibalik. setelah hijrah ke Madinah. Komunitas Muslim diberikan izin untuk berperang dengan ayat ini. Ayat ini diturunkan setelah Allah melarang orang-orang beriman untuk berperang dalam waktu yang sangat lama dan setelah Rasulullah berkali-kali mencoba mendorong orang-orang beriman untuk berdiri teguh menghadapi permusuhan dari orang-orang kafir. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunitas Muslim telah diberikan izin untuk berperang jika pertempuran adalah satu-satunya cara untuk menghindari krisis yang tidak dapat ditembus. Dengan kata lain, perang diperbolehkan selama digunakan untuk membela diri dan merusak serta menodai nama Tuhan.³⁰

Sungguh, Allah Yang Mahakuasa membela dan menang atas orang-orang beriman tanpa menggunakan kekerasan atau menjadikan mereka malapetaka. Namun, Tuhan ingin menguji iman hamba-hamba-Nya yang setia dengan mengungkapkan di mana mereka kurang pengendalian diri dan di mana mereka kurang berani menghadapi ujian-Nya, serta di mana mereka kekurangan hikmat dan ketabahan moral untuk menjalankan perintah-Nya. Ada banyak orang yang pada suatu saat dianggap memiliki kesan yang baik tentang dia, tetapi kemudian kembali menjadi kafir setelah mengalami sedikit kesulitan. Perintah jihad itu memberikan

³⁰ Lina Aniqoh, “Penafsiran Kontekstual Ayat Perang Dan Pengamalannya Dalam Konteks Sosio-Historis Indonesia Kontemporer,” *Muṣaṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.18592/msr.v3i1.4947>.

kemungkinan bagi orang-orang yang beriman untuk memperoleh balasan Allah yang paling besar, yaitu balasan yang disediakan bagi orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Allah.

4) Analisis Penulis Terhadap Ayat tentang Terorisme dan Perang

Menurut tafsir mufasssirit dari ayat di atas, umat Islam diperintahkan untuk bekerja tanpa lelah untuk menahan kebebasan, menjaga dari penyebaran kejahatan (*fitnah*), dan memastikan bahwa semua aspek masyarakat mematuhi hukum (*kepatuhan*) untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan atau ketidakteraturan yang muncul.

Kesimpulan

Menurut kepercayaan banyak agama, termasuk Islam, perang adalah salah satu ajaran agama yang dikodifikasikan dalam teks suci Alquran dan sabda Nabi Muhammad. Teks-teks agama Islam (*Al-Qur'an* dan *hadits*) menempati tempat sentral dan menentukan dalam keilmuan Islam. Setiap ajaran Islam memiliki sumber tertulis, baik Alquran maupun *hadits*. Hukum atau syariah yang dianut secara luas tetapi tidak memiliki dalil dianggap berada di luar agama tradisional. Putusan pengadilan akan didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam perkara lafayat yang mendasarinya, bukan pada suatu alasan tertentu untuk pemberhentian terdakwa.

Kata "teror" berasal dari kata Latin untuk "ketakutan", dan "terorisme" berarti "usaha yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan kekerasan pada orang atau kelompok lain." Kata bahasa Indonesia untuk "menakut-nakuti" adalah "meneror", yang berarti sengaja menciptakan situasi tegang untuk menimbulkan perasaan takut atau gentar pada sasaran. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut disebut teroris. Menurut penjelasan linguistik ini, terorisme adalah praktik penggunaan kekerasan untuk membangkitkan rasa takut dalam upaya mencapai tujuan seseorang. Jadi terorisme adalah sarana untuk mencapai tujuan dengan melakukan tindakan kekerasan atau bahkan pembunuhan massal untuk menebar ketakutan dan memakan korban sebanyak-banyaknya di luar kerangka normatif apapun.

Kata "teror" berasal dari kata Latin untuk "ketakutan", dan "terorisme" berarti "usaha yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan kekerasan pada orang atau kelompok lain." Kata bahasa Indonesia untuk "menakut-nakuti" adalah "meneror",

yang berarti sengaja menciptakan situasi tegang untuk menimbulkan perasaan takut atau gentar pada sasaran. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut disebut teroris. Menurut penjelasan linguistik ini, terorisme adalah praktik penggunaan kekerasan untuk membangkitkan rasa takut dalam upaya mencapai tujuan seseorang. Jadi terorisme adalah sarana untuk mencapai tujuan dengan melakukan tindakan kekerasan atau bahkan pembunuhan massal untuk menebar ketakutan dan memakan korban sebanyak-banyaknya di luar kerangka normatif apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Shohil. “Etika Perang Dalam Islam.” *Tasamub : Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 65–92.
- Al-Zuhaily, Wahbah, Abd. Ghani Samsudin, and Zulkifli Yusuf. *Tafsir Al-Munir*. Intel Multimedia And Publication, 2001.
- Aniqoh, Lina. “Penafsiran Kontekstual Ayat Perang Dan Pengamalannya Dalam Konteks Sosio-Historis Indonesia Kontemporer.” *Muđ ş arab: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (2021): 9. <https://doi.org/10.18592/msr.v3i1.4947>.
- Aqsho, Muhammad. “Kaidah-Kaidah Tentang Penafsiran Alquran.” *Warta Dharmawangsa*, no. 49 (2016).
- Astuti, Mirsa. “Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law.” *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 1, no. 2 (2020): 53–61.
- Fatih, Moh. Khoiril. “Terorisme Dalam Perspektif Jürgen Habermas.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4, no. 1 (2020): 31–47. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/486/359>.
- Fattah, Abdul. “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.
- Friyadi, Aif. “Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an Da Hadis Dalam Upaya Kontekstualisasi Konsep Jihad.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Gonsales. “TERORISME DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF ALQURAN Gonsales” 02, no. 01 (2018): 61–70.
- Iskandar, Nuzul. “Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.32694/010650>.

- Mustofa, Muhammad. "Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 3 (2002): 30–38.
- Nadjib, Emha Ainun. *Surat Kepada Kanjeng Nabi*. Mizan Pustaka, 2015.
- Nurhaedi, Dadi. "Studi Kitab Tafsir." *Yogyakarta: Teras*, 2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid. "Tafsir Al-Quran Al-Hakim." *Tafsir Al-Manar Juz VII*, 1990.
- Rohidin, Rohidin. "Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 10, no. 24 (2003): 15–24.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art2>.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Shihab, M Quraish, and Tafsir Al-Misbah. "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." *Jakarta: Lentera Hati*, 2002.
- Syahidin, S. "Teks Dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah Dan Hadis)." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan ...*, 2015.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1581%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1581/1356>.
- Syuryansyah. "Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer." *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd*, 2019, 1–8. <https://pascasarjana.ummy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/80-Syuryansyah.pdf>.
- Yunarsih, Abdul Wahid BS, and Herpindo. "Hermeneutika Leksikon Ayat-Ayat Perang Dalam Al-Qur'an." *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 4, no. 1 (2021): 39–48.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/3684/pdf>.
- Zulfikar, Faisal. "Etika Dan Konsep Perang Dalam Islam" 7, no. 1 (2004): 50–66.